

**NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PENGANGKATAN PUUN/RAJA
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BAHRUL ULUM

NIM. 0910110015



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PENGANGKATAN
PUUN/RAJA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Bahrul Ulum**


b. NIM : **0910110015**

Konsentrasi : **Hukum Tata Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal :


Pembimbing Utama


Dr. Jazim Hamidi, SH., MH
NIP. 19661116 199702 1 001

Pembimbing Pendamping


M. Dahlan, SH., MH
NIP. 19800906 200812 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Herlin Wijayati, SH., MH
NIP. 19601020 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN**NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PENGANGKATAN PUUN/RAJA PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY**


Oleh :

BAHRUL ULUM
0910110015Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **19 MAR 2014**


Ketua Majelis Penguji


Dr. M. Ali Safa'at, SH., MH
NIP. 19760815 199903 1 001



Anggota,


Dr. Jazim Hamidi, SH., MH
NIP. 19661116 199702 1 001

Anggota,


M. Dahlan, SH., MH
NIP. 19800906 200812 1 002

Anggota,


Ngesti D. Prasetyo., SH., MHum
NIP. 19781215 200501 1 001Ketua Bagian
Hukum Tata Negara
Herlin Wijayati, SH., MH
NIP. 19601020 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Sihabudin., SH., MH
NIP. 19591216 198503 1 001

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Daftar Isi	ii
Abstrak	iii
I. Pendahuluan.....	1
II. Rumusan Masalah	3
III. Metode Penelitian	3
IV. Pembahasan.....	4
V. Penutup	17

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Bahrul Ulum, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PENGANGKATAN PUUN/RAJA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY, Dr. Jazim Hamidi., SH., MH, M.Dahlan, SH., MH

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi dalam pengisian jabatan/pemimpin di setiap level kepemimpinan baik tingkat nasional, maupun daerah, sudah semestinya sumber dari penerapan sistem demokrasi ini adalah sistem demokrasi ala Indonesia yang memang asli dan berbeda karakternya dengan demokrasi negara manapun. Demokrasi ala Indonesia bersumber dari Pancasila sila ke 4 yakni demokrasi permusyawaratan, di dalam demokrasi permusyawaratan terdapat nilai-nilai mendasar demokrasi, yakni nilai kesetaraan, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai toleransi, dan nilai religius. Untuk mengetahui demokrasi permusyawaratan beserta penerapannya, dapat dilihat dalam masyarakat hukum adat, salah satunya masyarakat hukum adat Baduy pada proses pengangkatan puun/rajanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan secara detail dan menganalisis nilai-nilai demokrasi pada masyarakat hukum adat Baduy beserta implementasinya dalam pengangkatan puun/raja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan di masyarakat hukum adat Baduy. Pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi atau tabel maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai mendasar dari demokrasi permusyawaratan yang merupakan demokrasi ala Indonesia yakni nilai kesetaraan, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai toleransi, dan nilai religius beserta implementasinya telah ada di masyarakat hukum adat Baduy pada proses pengangkatan puun/rajanya, bahkan selain kelima nilai tersebut terdapat juga nilai lain yang tidak kalah penting yakni adanya nilai kejujuran yang juga secara nyata terimplementasikan dengan baik.

Kata kunci : sistem demokrasi, demokrasi ala Indonesia, masyarakat hukum adat Baduy, proses pengangkatan puun/raja.

ABSTRACT

Bahrul Ulum, State Art Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, January 2014, DEMOCRATIC VALUES IN THE APPOINTMENT OF PUUN/RAJA AT BADUY CUSTOM COMMUNITY, Dr. Jazim Hamidi., SH., MH, M. Dahlan, SH., MH.

Indonesia is a democratic country. The rank/post at any levels of leadership, either national or regional, therefore, must apply democratic system. Indonesia democratic system is distinguished from other democratic countries with its own distinctive marker. Indeed, Indonesia democratic system takes a base from Five Principles, especially from Fourth Principle, which is democracy of deliberation. In this democracy of deliberation, some fundamental democratic values are observed such as equality, equity, shared work, tolerance and religious. Democracy of deliberation is understood and applied in the custom community. Such community is Baduy custom community and democracy of deliberation is considered in the appointment of puun/king. The objectives of research, therefore, are to understand, to illustrate the detail and to analyze the democratic values in Baduy custom community and its implementation in the appointment of puun/king. Research method is juridical sociological approach which is applied in the Baduy custom community. Primary data are collected with interview technique. After data are completed and processed using narration or table, it is analyzed using analytical descriptive method. Result of this research indicates that the fundamental values of democracy of deliberation, which reflects Indonesia democracy, include equality, equity, shared work, tolerance and religious, and these values have been applied by Baduy custom community in the appointment of puun/king. In addition to these five values, there is one also important value which is honesty, which is also well implemented.

Keywords: democracy system, Indonesia democracy, Baduy custom community, the appointment of puun/king

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) berbunyi: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.¹ Ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia menganut paham supremasi Konstitusi, artinya tidak ada hukum tertinggi selain konstitusi dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka, sistem ketatanegaraan Indonesia akan di dasarkan pada sebuah konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Adanya Negara tidak hanya untuk menjamin kepentingan bersama masyarakatnya, namun lebih dari itu negara seperti yang disampaikan Thomas Hobbes dalam teori perjanjian masyarakat, merupakan simbol dari adanya penyerahan sebagian hak individu warga negara untuk dikelola dan dilindungi secara kolektif.² Kata kuncinya adalah konsensus atau *general agreement*. Oleh karena itu, karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi.

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter yang unik. Bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri yang secara alami tidak ada yang bersifat superior satu diantara yang lainnya. Dalam hubungannya dengan pembentukan sistem hukum, Von Savigny menyatakan bahwa suatu sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan masyarakat dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).³

¹ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

² I Gde Pantja Astawa, **Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara**, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.76.

³ M.D.A. Freeman, **Lloyd's Introduction to Juricprudence**, Seventh Edition, Sweet & Maxweel Ltd, London, 2001, hal. 904-905.

Dengan demikian akar hukum dan ketatanegaraan suatu bangsa yang diatur dalam konstitusi dapat dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, akar ketatanegaraan Indonesia modern dapat dilacak dari hukum tata negara adat yang pernah berlaku di kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang pernah hidup di wilayah nusantara. Bahkan hukum tata negara adat juga masih dapat dijumpai hidup dan berlaku dalam lingkup masyarakat hukum adat. Oleh karena itu mempelajari hukum tata negara adat diperlukan sebagai bagian dari upaya memahami ketatanegaraan Indonesia modern serta mengenali identitas bangsa Indonesia yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam keberagaman.

Salah satu hal yang menarik dari pelaksanaan hukum adat, yang selanjutnya disebut dengan Hukum Tata Negara Adat adalah mengenai pelaksanaan sistem demokrasi pada pengisian jabatan atau pemimpin adat dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Di dalam sistem demokrasi, pengisian jabatan atau pemimpin publik selalu di hubungkan dengan pelibatan rakyat secara aktif dan menyeluruh, dan pembukaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara adalah inti dasar dari negara demokrasi.⁴

Masyarakat hukum adat Baduy, sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang masih ada hingga saat ini, memiliki cara dan sistem tersendiri dalam pengisian jabatan atau pemimpin adat. Mereka melakukan pengisian jabatan atau pemimpin adat melalui pengangkatan, bukan lagi pemilihan dan awali dengan adanya wangsit yang diterima oleh puun/raja sebelumnya. Walaupun pengangkatan raja/puun di awali dengan adanya wangsit, ternyata kondisi masyarakatnya benar-benar luar biasa, dengan menjalani kehidupan sesuai adat dan aturan yang ditetapkan oleh puun/raja di sana, tercipta sebuah komunitas dengan tatanan masyarakat yang amat damai dan sejahtera. Dari hasil wawancara (survey awal mengenai masyarakat hukum adat Baduy) yang dilakukan dengan salah seorang anggota Polsek Leuwi Damar (polsek di daerah sekitar Baduy), ternyata tidak ada satupun anggota masyarakat hukum adat Baduy yang melakukan tindakan kriminal. Semuanya bersih dari tindak pidana.

⁴ Moh. Fadli, dkk, **Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)**, UB Press, Malang, 2011, hal.89.

Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat adat Baduy tersebut, penulis meyakini kondisi yang terjadi demikian tidak terlepas dari peranan seorang puun/raja, selain menjadi ruang lingkup dari penelitian hukum tata negara adat, mempelajari bagaimana sebenarnya nilai-nilai demokrasi yang dapat digali serta implimentasinya pada proses pengangkatan puun/raja pada masyarakat hukum adat Baduy akan sangat membantu memahami pelaksanaan hukum tata negara adat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat adat tersebut, sehingga dalam artikel ilmiah ini penulis memilih judul **“Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puun/Raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy”**

II. RUMUSAN MASALAH

1. Apa nilai-nilai demokrasi yang dapat digali dari pengangkatan puun/raja pada masyarakat hukum adat Baduy?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi tersebut dalam proses pengangkatan puun/raja pada masyarakat hukum adat Baduy?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Penelitian yang akan mengkaji antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku. Penulisan artikel ilmiah ini untuk mencapai tujuan dan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan penelitian di lapangan atau studi lapangan dan mengkaji nilai-nilai demokrasi beserta implementasinya melalui wawancara bebas dimana susunan pertanyaan dapat dirubah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan.⁵ Narasumber wawancara adalah juru bicara adat Baduy dan masyarakat sekitar Baduy.

Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan objektif guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan. Penelitian dilakukan di kampung kanekes, tempat hidupnya masyarakat hukum adat Baduy. Kampung kanekes dipilih karena di tempat inilah masyarakat hukum adat hidup dan

⁵ Deddy Mulyana, **Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan ilmu Sosial Lainnya**, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002, hal 181

menjalankan segala aktivitas yang didasarkan atas kebudayaan, kebiasaan serta adat istiadatnya.

IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Baduy

Masyarakat hukum adat Baduy yang selanjutnya akan disebut dengan masyarakat Baduy⁶, adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sekitar 46 km ke arah selatan dari kota Rangkasbitung (pintu masuk dari utara Ciboleger Desa Bojongmenteng). Untuk sampai Cibeo sebagai Pusat Pemerintahan ditempuh dengan jalan kaki sejauh 12 km. Sedangkan dari arah barat laut (pintu masuk belakang melalui Pasar Keroya di Desa karang nunggal kecamatan Cirinten atau kampung Cijahe Desa Kebon Cau Kecamatan Bojong Manik) jaraknya sekitar 22 km. Perkampungannya di bangun menyusuri aliran sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng- Banten Selatan. Letaknya sekitar 172 km sebelah selatan ibukota Provinsi Banten.⁷

Masyarakat Baduy dikenal sebagai komunitas etnikal pedalaman yang menyatu dengan alam dan menggunakan nilai-nilai adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang masih ada hingga hari ini. Mereka selalu bersahaja dalam hidup dan bersahaja dalam memandang kehidupan, hal ini sangat berkaitan erat dengan keyakinan yang mereka jalani serta nilai-nilai yang hidup dan mereka jalani. Mereka meyakini bahwa mereka terlahir sebagai *pancer bumi* (pusat kehidupan).⁸ Artinya jika keyakinan itu rusak, maka rusaklah kehidupan. Jadi semacam tugas hidup bagi mereka untuk tetap tulus, berfikir positif, tidak mau mengganggu, dan tidak mau di ganggu, bila kita pelihara alam, maka alampun akan memelihara kita.

⁶ Masyarakat hukum adat Baduy terbagi menjadi dua, yakni Baduy Luar dan Baduy Dalam, yang menjadi fokus penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Baduy Dalam karena kemurniannya menjalankan adat istiadat.

⁷ Iwan Tega Prihatin, **Suku Pedalaman Indonesia, Baduy, Real Green Living**, Canting Eksploring Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 13.

⁸*Ibid.*

Masyarakat Baduy dikenal juga dengan keramah tamahannya serta kepatuhannya terhadap pimpinan mereka, di Baduy jarang sekali terjadi tindak pidana seperti halnya di kota-kota besar. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan kepada pemimpin serta aturan yang telah berlaku. Baik pimpinan formal (kepala desa) maupun pimpinan adat (puun), semuanya berada di bawah komando puun/raja sehingga segala bentuk aturan baik formal maupun informal harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari puun.⁹ Mereka selalu berpegang teguh kepada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh puun. Kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pegangan mutlak untuk menjalani kehidupan bersama. Selain itu, didorong oleh keyakinan yang kuat, hampir keseluruhan masyarakat Baduy tidak pernah ada yang menentang atau menolak aturan yang diterapkan sang puun melalui lembaga adat dari hasil musyawarah.¹⁰

Mereka mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional, yang aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perbenturan. Secara nasional penduduknya dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro daina, yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat yang tertinggi, yaitu puun/raja.

Baduy yang merupakan etnikal tradisional, mayoritas mengakui kepercayaan *Sunda wiwitan*. Kepercayaan yang berorientasi pada bagaimana menjalani kehidupan yang mengandung ritual dalam berperilaku, pola kehidupan sehari-hari, langkah dan ucapan, melalui hidup yang mengagungkan kesederhanaan. Masyarakatnya secara umum terbagi menjadi dua kelompok yaitu: *tangtu*, dan *dangka*. Kelompok *tangtu* adalah kelompok yang dikenal sebagai Baduy Dalam, yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga yang tinggal di tiga

⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Agus Bule (pemandu), pada saat melakukan survey di Baduy tanggal 14 Februari 2013 di tempat kediamannya Desa Ciboleger pada pukul sekitar 14.00 WIB.

¹⁰ Wati Puspitasari, **Kebudayaan Suku Baduy**, 2011, (online), <http://watipuspitasari.blogspot.com/2011/04/kebudayaan-suku-badui.html>, (12 Februari 2013).

kampung: Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Ciri khas orang Baduy Dalam, pakaiannya berwarna putih alami dan hitam serta memakai ikat kepala putih.

Kelompok masyarakat *dangka* adalah mereka yang dikenal sebagai Baduy Luar dan sudah terpengaruh dengan budaya modern,¹¹ tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Baduy Dalam seperti: Cikadu, Kaduketug, Kaduketer, Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala berwarna hitam dan biru. Untuk adat istiadat dan kebudayaan sendiri, tidak ada perbedaan antara Baduy Luar dan Baduy Dalam, dari zaman dahulu hingga sekarang semuanya sama. Hanya saja, Baduy Luar cenderung lebih sering melanggar aturan-aturan adat.¹²

B. Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy Pada Proses Pengangkatan Puun/Raja

Di dalam masyarakat Baduy, puun memiliki peran yang sangat sentral. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa Puunlah yang mengatur seluruh kehidupan adat disana. Puun juga yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan keputusan-keputusan adat yang berlaku dalam rangka menjaga adat istiadat agar terlindungi dan tidak bergeser dari amanat leluhur.¹³ Hal ini menjadikan masyarakat baduy sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang masih ada hingga saat ini, dengan tingkat kemurnian adat mencapai hampir 100%. terbukti dengan kondisi rumah, perlengkapan sehari-hari yang terbuat dari kayu/bahan alami lainnya, pakaian yang masih tradisional, tidak adanya listrik, tidak adanya alat elektronik, dan masih banyak lagi.

Begitu besarnya peran puun menjadikan proses pengangkatannya menarik untuk ditelusuri. Terlebih di awal survey penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa proses pengangkatan puun pada masyarakat hukum adat Baduy diawali dengan adanya wangsit (semacam ilham/wahyu di zaman nabi) dari puun yang

¹¹ Iwan Tega Prihatin, 2012, *Suku..., Opcit.*, hal. 14

¹² Hasil Wawancara oleh hudan dan nirwamudin (tim pendahulu survey) dengan Ki Paku Alam, orang yang paling dituakan di Baduy pada bulan Januari 2013 bertempat di Desa Cibeo, Baduy Dalam.

¹³ Amanat leluhur yang dimaksud adalah semacam UUD NRI 1945 jika di negara Indonesia yang biasa mereka sebut dengan "Amanat Buyut"

sebelumnya. Ketika seseorang menjadi puun maka dia memiliki beberapa hak istimewa, di antaranya memiliki rumah dinas, ladang perkebunan, menerima sebagian hasil panen masyarakatnya, menerima pemberian dari para tamu yang datang ke Baduy, dan sebagainya.

Proses pengangkatan puun ini telah berlangsung selama ratusan tahun, dan secara substansial tidak ada yang berubah.¹⁴ Secara garis besar, proses pengangkatan puun dibagi menjadi dua bagian, yang pertama proses secara lahir dan yang kedua proses secara batin. Yang dimaksud dengan proses secara lahir adalah proses musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh adat melalui forum musyawarah adat (tangtu telu jaro tujuh), proses lahir ini merupakan tindak lanjut dari wangsit puun sebelumnya yang mengisyaratkan adanya pergantian puun/pengangkatan puun yang baru. Sebelum hasil wangsit ini dibawa ke lembaga musyawarah adat, puun yang bersangkutan akan memanggil dua puun lainnya untuk duduk bersama dan bermusyawarah terlebih dahulu, apakah memang benar sudah waktunya untuk diganti, dilihat dari keinginan, perasaan, dan rasa tanggung jawab si puun untuk mengembalikan jabatan puun tersebut ke lembaga musyawarah adat.

Setelah yakin dan keputusan dari musyawarah para puun ini memang mengisyaratkan untuk di adakan pergantian puun, maka mereka akan langsung mempersiapkan segalanya, termasuk menentukan waktu untuk melakukan musyawarah adat dalam lembaga/forum musyawarah adat. Di dalam forum musyawarah adat akan dibahas mengenai siapa calon yang akan menjadi puun selanjutnya, bagaimana ketentuan waktu untuk melakukan nujum, siapa yang akan menjadi petugas nujum, dan segala sesuatu yang bersifat teknis serta berkenaan dengan kondisi lahir calon puun. Hasil dari proses lahir ini akan mengerucutkan pada satu nama yang akan menjadi puun selanjutnya. Untuk calon puun sendiri sebenarnya tidak hanya satu, akan tetapi bisa beberapa orang yang telah dipersiapkan 2-3tahun sebelumnya, dan yang boleh mengusulkan calon tidak hanya puun yang sebelumnya, akan tetapi bisa juga dari jaro dan girang serat/ perangkat

¹⁴ Hasli wawancara dengan Ayah Mursid, (Juru Bicara Baduy) pada tanggal 22 Agustus 2013 di perbatasan paling luar menuju Baduy Dalam, Kampung Cijahe Desa Kebon Cau, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak pukul 16.15 WIB

adat setempat tetapi hasil musyawarah¹⁵. Syarat yang pasti adalah orang tersebut memiliki keturunan darah puun, baik itu dilihat dari silsilah kakek, paman, adik, atau sebagainya, jadi tidak kemudian otomatis dari bapak ke anak seperti pada lazimnya sebuah kerajaan.

Setelah proses lahir ini dilalui, maka proses selanjutnya adalah proses kebatinan (batin) yang biasa disebut dengan proses nujum, proses nujum dilakukan disebuah tempat yang dipercaya dan diyakini untuk melengkapi aturan-aturan batin bagi si calon puun. Di dalam proses nujum itulah dijelaskan mengenai amanat-amanat buyut, adat yang akan diwariskan, tanggung jawab moral, nilai-nilai keikhlasan dan kesungguhan, dan sebagainya untuk melengkapi prosesi kebatinan (kesiapan batin) si calon puun. Untuk petugas nujum sendiri, mereka bukanlah masyarakat umum biasa. Mereka adalah orang-orang yang memang secara khusus ditunjuk melalui musyawarah adat untuk melakukan segala ritual yang berkenaan dengan kondisi batin si calon puun. Proses nujum ini akan disaksikan oleh para tokoh masyarakat adat, jaro tujuh, dan lembaga adat tangtu telu jaro tujuh. Hasil dari proses nujum ini kemudian akan dibawa kembali ke forum musyawarah adat sebelum kemudian akan dilakukan ritual pelantikan dan pengesahan puun yang baru oleh puun yang sebelumnya.

Setelah puun yang baru dilantik, maka tugas pertama puun adalah mempersiapkan jajaran/petugas pelaksana harian untuk menjalankan roda pemerintahannya di masyarakat hukum adat Baduy. Seluruh jajarannya dipilih berdasarkan musyawarah adat juga, puun boleh mengusulkan nama-namanya namun keputusan akhir tetap berada di forum musyawarah adat. Untuk masa jabatan puun sendiri tidak terbatas, semuanya sangat tergantung pada wangsit yang nanti akan ia terima saat menjabat, atau puun bisa diganti ketika ia meninggal dunia. Kesemua proses pengangkatan ini merupakan pelaksanaan dan bersumber dari “Amanat Buyut”, yang jika di artikan dalam Bahasa Indonesia, isi dari amanat tersebut adalah:

¹⁵ Jaro merupakan lurah desa tersebut sedangkan girang serat adalah wakil puun

“Amanat Buyut (Baduy)”
Amanat yang dititipkan kepada Pu'un
Negara Tiga Puluh Tiga
Sungai Enam Puluh Lima
Pusat Dua Puluh Lima Negara
Gunung tidak boleh dihancurkan
Lembah tidak boleh rusak
Larangan tidak boleh langgar
Buyut Tidak Boleh Diubah
Panjang tidak boleh dipotong
Pendek tidak boleh disambung
Yang bukan harus ditiadakan
Yang jangan harus dinafikan
Yang benar harus dibenarkan

Dari uraian pengangkatan puun dan amanat buyut tersebut kita dapat menggali nilai-nilai demokrasi ala Indonesia sebagai berikut:

1. Nilai Kesetaraan

Bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy, bagi mereka tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain sebagai makhluk ciptaan Gusti Maha Suci Allah Yang Maha Kuasa. Semua diperlakukan sama mulai dari pakaian, sanksi, atau yang lainnya, bahkan seorang puun adalah orang yang hidupnya paling sederhana, rumah dinasnyanya paling sederhana dibandingkan rumah masyarakat biasa, jika puun melanggar aturan adat maka puun akan dikenakan sanksi juga bahkan bisa lebih berat karena selain sebagai penjaga adat, puun juga seorang yang diharapkan memberi contoh dan teladan. Pada proses pengangkatan puun, semua berhak menyampaikan pendapat saat adanya musyawarah adat, semua elemen masyarakat terwakili dalam musyawarah tersebut, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar.

2. Nilai Keadilan

Nilai keadilan ini dapat dilihat dari amanat buyut “buyut tidak boleh diubah” ini menunjukkan adanya suatu kepastian hukum yang bisa dipakai sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang telah menjadi pegangan dasar dan prinsip hidup secara substansi tidak ada yang boleh di rubah. Dengan adanya kepastian hukum ini, maka kehidupan masyarakatnya menjadi terkendali dan terkontrol dengan baik. Selain itu, amanat buyut berupa

“panjang tidak boleh dipotong dan pendek tidak boleh disambung”, “gunung tidak boleh di hancurkan”, “lembah tidak boleh rusak”, selain menunjukkan kepastian hukum juga menunjukkan keseimbangan, keharmonisan alam sekitar dengan masyarakat Baduy, dan kesetaraan yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Baduy, tanpa terkecuali. Bahkan ketika seorang puun sekalipun yang melanggar maka hukuman akan tetap diberlakukan secara adil. Kendati demikian, dari hasil wawancara yang dilakukan, pada pelaksanaan proses hukuman melalui pengadilan adat, diketahui bahwa pemberian sanksi akan sangat tergantung pada kondisi lahir dan batin si pelaku, dan manfaat bagi si pelaku dan masyarakat Baduy. artinya keadilan dan kemanfaatan itu akan tetap ada walaupun kepastian hukum terjaga sehingga antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan akan berjalan secara harmonis.

3. Nilai Gotong Royong

Nilai gotong royong dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Semua pembangunan sarana dan fasilitas umum/fasilitas adat (rumah puun, jembatan, saung, bale, dan sebagainya) dilakukan secara gotong royong termasuk rumah warga. Ini menunjukkan betapa harmonisnya kehidupan masyarakat Baduy, termasuk dalam pengangkatan puun, mereka bahkan akan senantiasa mendukung puun yang baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai puun, bahkan ketika memang ada renovasi atau perbaikan dari rumah dinas puun, maka mereka akan bekerja sama dan bergotong royong melakukannya. Sebaliknya sang puun pun demikian, puun memanglah orang yang menjalani kehidupan secara sederhana, akan tetapi jika melihat dari jumlah kekayaan yang dimiliki, sesungguhnya puun adalah orang yang paling kaya, namun kekayaannya tersebut digunakan semata-mata untuk membantu warganya yang kurang mampu, bahkan ketika ada salah seorang warganya yang meninggal dunia, jika memang keluarga dari yang meninggal tersebut kurang mampu secara finansial maka puun beserta jajarannya yang akan menanggung seluruh kebutuhan biaya pemakaman dan sebagainya, selain dibantu warga yang lain secara gotong royong.

4. Nilai Toleransi

Bisa dilihat dari sikap mereka yang saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, semuanya harmonis. Tidak ada yang boleh memaksakan kehendaknya antara satu sama lain. Termasuk mengenai keyakinan dalam hal ini keyakinan untuk menjalankan adat istiadat yang sudah ada, jika memang ada warga Baduy yang tidak kuat untuk menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan adat yang sudah ada, ia boleh keluar secara baik-baik tanpa ada paksaan sedikitpun, karena disana masyarakatnya meyakini bahwa mereka adalah keluarga sebagai satu lingkungan interen, dan sebagai satu kesatuan adat yang mereka jalani secara bersama-sama secara ikhlas dan sungguh-sungguh. Untuk keyakinan agama memang, hampir seluruhnya beragama sunda wiwitan yakni agama yang meyakini adanya roh-roh halus (animisme) hanya saja mereka masih percaya akan adanya Allah S.W.T, para wali, para nabi, dan para malaikat. Selain itu, nabi yang mereka anut yakni Nabi Adam a.s. karena nabi Adam a.s. diyakini sebagai nabi yang pertama kali mengajarkan tentang keseimbangan alam dan kelestarian alam, selain itu ajaran yang utama adalah adanya keselarasan manusia dengan alam sehingga alam tidak boleh di rusak atau dirubah sedikitpun.¹⁶

5. Nilai Religius

Di baduy kita dapat menemukan nilai religius yang hidup begitu kuat di kalangan masyarakatnya, bahkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi nilai religius yang kita maksud itu berbeda dengan agama atau keyakinan yang diakui secara resmi oleh negara. Masyarakat Baduy ketika ditanya mengenai agama/keyakinan yang mereka anut, mereka menjawab agama/keyakinan mereka adalah sunda wiwitan (jika di kalangan orang jawa kita biasa mendengar keyakinan islam kejawen, maka di Baduy juga sama seperti islam kejawen hanya saja versi sundanya). Nilai Religius ini berpengaruh juga terhadap proses pengangkatan puun di Baduy. Mereka meyakini bahwa sistem pengangkatan puun yang selama ini ada

¹⁶ Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Jazim Hamidi kepada Ayah Mursid pada tanggal 22 Agustus 2013 pukul 11.45 WIB bertempat di Kampung Cijahe Desa Kebon Cau, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak

merupakan amanat buyut yang harus dilaksanakan apa adanya tanpa harus dirubah sama sekali, hal ini berkaitan sekali dengan keyakinan yang mereka miliki, terutama dalam hal melaksanakan amanat buyut secara turun temurun, karena jika amanat ini dilanggar mereka meyakini akan ada hukum alam yang menimpa kehidupan mereka, ini tidak terlepas juga dengan ajaran Nabi Adam yang telah mereka yakini sebagai Nabi pertama dan manusia pertama yang mengajarkan nilai-nilai keseimbangan serta keselarasan hidup. Oleh karena itu, dalam keyakinan mereka segala sesuatu yang telah ada dan diajarkan secara turun temurun melalui leluhur mereka harus dilaksanakan apa adanya tanpa merubah sedikitpun karena itu merupakan ajaran yang telah ada juga sejak Nabi Adam. Mereka meyakini bahwa itu semua pada dasarnya adalah perintah dari Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat di ajarkan untuk memiliki keimanan yang kuat, tidak mudah goyah akan pengaruh dari luar, tulus dan ikhlas dalam menjalankan amanat adat serta merasa tanggung jawab untuk mempertahankan keyakinannya.¹⁷

6. Nilai Kejujuran

Pada proses pengangkatan puun, dengan penuh kesadaran semua masyarakat ikut serta mendukung dan berpartisipasi aktif. Tidak ada *money politik*, tidak ada kecurangan, tidak ada paksaan, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak mereka secara alami. Bagi mereka, nilai kejujuran menjadi suatu kewajiban. Semua adat istiadat maupun aturan leluhur yang telah mereka yakini, mereka jalani dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan kejujuran. Salah satu contoh yang paling riil adalah mengenai larangan untuk menggunakan kendaraan modern seperti sepeda motor, mobil, dan lainnya. Mereka menjalani aturan tersebut dengan sangat taat, kemanapun mereka pergi, baik itu untuk ke ibu kota, pemerintahan provinsi, maupun tempat lainnya yang akan mereka tuju, mereka pergi ke tempat tersebut dengan berjalan kaki, tanpa alas, dan tanpa kendaraan, walaupun mereka harus menempuh jarak sampai puluhan kilometer dan disertai dengan terik panasnya matahari.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ayah Mursid., *Ibid*

C. Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pada Proses Pengangkatan Puun/Raja Dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, nilai-nilai mendasar demokrasi asli bangsa Indonesia disertai dengan fungsi dan tujuan dari adanya sistem demokrasi sesungguhnya telah terimplementasikan dengan baik pada proses pengangkatan puun/raja dalam masyarakat Baduy. Hal ini bisa kita lihat dari proses seleksi awal dalam pengangkatan puun. Pertama, seorang calon puun bukanlah orang yang sembarangan, ia tidak harus dari bapak turun ke anak secara langsung, bisa dari paman ke keponakan, kakak ke adik, atau yang lainnya, yang pasti ia memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadikannya layak sebagai seorang puun, sifat-sifat tersebut di antaranya: jujur, hidup sederhana, dermawan, berani, tidak memiliki ambisi pribadi, memiliki kecerdasan, suka menolong, bijaksana, dan masih banyak lagi yang kesemuanya itu akan muncul dalam musyawarah para tokoh adat, puun sebelumnya, dan tokoh masyarakat. Sehingga calon puun benar-benar seseorang yang memang dikehendaki oleh masyarakatnya, dengan musyawarah dan kehendak dari masyarakatnya ini, implementasi dari nilai gotong royong yang diwujudkan melalui kebersamaan dalam menyeleksi dan mengikuti proses pencalonan puun telah masuk di dalamnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem yang ada pada Baduy memang Monarki, namun **Monarki Konstitusional**, yang artinya Monarki tetapi sesuai dengan nilai-nilai dan syarat yang ada pada konstitusi (melalui musyawarah).

Yang kedua, selain seorang puun bukanlah orang yang sembarangan, proses yang dilalui juga luar biasa. Seseorang yang akan menjadi puun akan mengalami dua proses seleksi sekaligus, yakni proses lahir dan disempurnakan dengan proses batin yang biasa disebut nujum. Berbeda dengan pemilihan pada umumnya yang hanya berpatokan pada proses lahir seperti perhitungan suara, syarat administrasi, kampanye yang mengeluarkan uang, pencoblosan, dan sebagainya. Pada proses pengangkatan puun selain melalui proses lahir akan disempurnakan juga dengan proses batin. Di proses batin inilah sesungguhnya si calon puun menerima bekal spiritual (nilai-nilai religius) dan bekal tanggung jawab yang mendalam akan keberlangsungan adat istiadat yang akan di embannya. Di dalam proses batin ini

juga akan ditanyakan kembali kesediannya untuk menjadi seorang puun dengan segala macam konsekuensinya, di proses batin ini juga keikhlasan, kesungguhan, dan keimanannya akan di tempa. Sehingga seorang puun yang telah lulus dari proses batin ini akan siap secara lahir dan batin dalam menjalankan amanahnya sebagai pemimpin tertinggi masyarakat Baduy.

Yang ketiga, pada saat puun telah resmi dilantik dan diresmikan melalui ritual tertentu, dalam menentukan kabinet pemerintahan adat dilakukan melalui musyawarah kembali, walaupun puun telah resmi menjadi pemimpin tertinggi masyarakat Baduy. Di musyawarah tersebut, semua punya hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, bukan hanya itu, kemungkinan untuk melakukan protes dan ketidaksetujuan terhadap puun yang baru juga boleh dilakukan. Ini adalah bentuk implementasi dari adanya nilai-nilai kesetaraan dalam setiap proses pengangkatan puun hingga akhir puun menjabat dan di gantikan dengan puun yang baru. Dalam menyusun kabinetnya, puun yang baru boleh menyebutkan nama akan tetapi keputusan final tetap berada di tangan musyawarah, sehingga sampai saat puun terpilih, proses musyawarah akan tetap berlangsung sampai kapanpun.

Selain ketiga hal yang tadi disebutkan, salah satu implementasi nilai-nilai demokrasi lain yang bisa kita lihat adalah mengenai nilai keadilan yang penerapannya secara riil dilaksanakan. Misalkan pada pelaku pelanggar hukum adat, sebesar apapun atau seringnya apapun pelanggaran yang dilakukan maka hukumannya sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Artinya memang secara hukum kepastian hukum ada melalui “Amanat Buyut” yang sudah disampaikan sebelumnya, akan tetapi pada tahapan pelaksanaan sanksi, akan sangat tergantung kondisi si pelaku baik kondisi lahir maupun kondisi batinnya. Jadi mirip dengan teori pemidanaan yang kita kenal selama ini, dan semuanya dilaksanakan secara jujur demi keadilan dan kemanfaatan masyarakat Baduy semata tanpa disisipi oleh kepentingan yang lain.

D. Pelanggaran Nilai-Nilai Demokrasi Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy Di Masa Yang Akan Datang

Masyarakat Baduy adalah salah satu contoh masyarakat hukum adat yang sangat kuat menjaga kebudayaan dan adat istiadatnya hingga saat ini, hal ini sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya sebagai bagian dari “Amanat Buyut” yang harus terus dilaksanakan. Walaupun demikian, mereka masih sangat terbuka terhadap berbagai informasi dan perubahan-perubahan yang dapat terjadi. Perubahan yang dimaksud tentu saja perubahan yang bersifat positif dan akan menguatkan adat istiadat disana.

Pelanggaran nilai-nilai demokrasi sebagaimana nilai-nilai adat yang lain, semuanya akan tetap dipertahankan sama seperti asal mulanya. Secara substansial tidak akan ada yang berubah. Salah satu pihak utama yang akan menjaga pelanggaran nilai-nilai demokrasi ini adalah para tokoh adat dan pemimpin masyarakat yang kemudian akan diikuti oleh seluruh masyarakatnya dengan terlebih dahulu difahamkan mengenai makna kebersamaan, komitmen, dan tanggung jawab akan nilai-nilai tersebut kepada leluhur dan Gusti Allah Sang Maha Kuasa. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di Baduy seperti: penggunaan Bahasa Indonesia, dahulu masyarakat Baduy dilarang untuk menggunakan Bahasa diluar dari Bahasa sunda wiwitan, karena memang bagi mereka Bahasa termasuk ke dalam nilai-nilai adat yang harus juga dipertahankan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya tamu luar yang masuk ke dalam Baduy maka penggunaan Bahasa Indonesia sudah mulai diperbolehkan, semuanya memang dalam rangka memperkuat adat istiadat di Baduy, dengan bisa berbahasa Indonesia akan mempermudah komunikasi dengan pihak luar Baduy, karena mudah komunikasi maka mempertahankan adat istiadat juga akan semakin mudah.

Selain komitmen dan kebersamaan antara sesama masyarakat Baduy dan para tetua adat disana, dukungan pemerintah terhadap pelanggaran nilai-nilai ini juga sangat penting dan dapat dikatakan bahwa dengan adanya perlindungan dari pemerintah setempat, nilai-nilai yang ada menjadi semakin kuat dan bertahan hingga saat ini. Contoh kasus yang menggambarkan hal tersebut adalah ketika ada seorang tamu luar yang dengan sengaja melakukan pelanggaran adat berupa

membawa kamera digital dan mengambil foto area Baduy Dalam (area terlarang untuk alat-alat elektronik dan alat modern lainnya), kemudian tindakannya tersebut diketahui oleh masyarakat Baduy, maka si pelaku langsung dikenai sanksi adat, tidak hanya itu si pelaku langsung berurusan dengan penyidik dari kepolisian setempat (kapolsek leuwidamar) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akhirnya pelaku dihukum dengan dikenai denda jutaan rupiah. Belum lagi kasus pembuatan buku yang membahas tentang masyarakat Baduy yang ternyata isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka para tokoh adat tidak terima dan kemudian melaporkan kepada petugas kepolisian sampai si penulis buku tersebut ditindak dan disanksi berupa penarikan kembali seluruh buku-buku yang telah dicetak dan beredar selain disanksi pula berupa denda.

Melihat contoh kasus tersebut sebenarnya sudah dapat memahami bahwa yang tidak kalah penting juga dalam menjaga kelanggengan nilai-nilai adat yang sudah ada adalah dari para tamu yang datang dan berkunjung. Bahkan tidak jarang tamu-tamu dari luar yang belum memahami sepenuhnya makna nilai-nilai adat bagi masyarakat Baduy dengan mudahnya melanggar peraturan adat yang sudah ada. Dari penuturan Ayah Mursid, karena banyak di antara tamu luar yang datang ke Baduy namun melakukan pelanggaran adat, maka Ayah Mursid berharap bahwa kita harus saling menghargai, tamu menghargai peraturan adat ada, masyarakat Baduy juga akan sangat menghargai dan terbuka untuk siapapun yang datang ke Baduy dengan niatan baik (berkunjung, silaturahmi, meminta nasehat pun, dan sebagainya). Kendati banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para tamu yang datang, namun masyarakat Baduy akan selalu terbuka dan menerima serta melayani dengan sepenuh hati siapapun tamu yang datang, karena mereka percaya bahwa niatan para tamu ini adalah baik dan akan banyak nilai-nilai positif yang bisa di ambil dari para tamu yang datang ini.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti sampaikan dan jabarkan, maka dapat disimpulkan:

1. Demokrasi ala Indonesia yang selama ini luput dari perhatian kita ternyata berakar dari Pancasila sila ke 4, yakni demokrasi permusyawaratan. Di dalam demokrasi permusyawaratan kita dapat menemui nilai-nilai mendasar dari demokrasi tersebut, yakni nilai kesetaraan, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai toleransi, nilai religius dan yang tidak kalah penting adalah nilai kejujuran. Dalam proses pengangkatan puun/raja pada masyarakat hukum adat Baduy, dapat ditemukan semua nilai-nilai mendasar demokrasi tersebut.
2. Implementasi dari nilai-nilai demokrasi tersebut telah ada secara turun temurun dan akan terus dilaksanakan sampai kapanpun, baik itu pada proses pengangkatan puun maupun kehidupan sehari-hari mereka.

B. Saran

1. Seyogyanya, Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dan nilai-nilai adat istiadat perlu mempertahankan kekayaan tersebut, karenanya pemerintah wajib melindungi dan tetap memelihara nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat terutama yang ada pada masyarakat hukum adat Baduy sesuai dengan pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Para pembuat peraturan perundang-undangan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sekiranya perlu merumuskan kembali Undang-Undang yang membahas tentang pengisian jabatan (pelaksanaan sistem demokrasi) berdasarkan semangat dari nilai-nilai demokrasi yang ada pada masyarakat hukum adat Baduy maupun masyarakat hukum adat lainnya, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Indonesia sebagai bagian dari akar sejarah demokrasi asli bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Data Buku:

- Dedy Mulyana, **Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan ilmu Sosial Lainnya**, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002.
- I Gde Pantja Astawa, **Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara**, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Iwan Tega Prihatin, **Suku Pedalaman Indonesia, Baduy, Real Green Living**, Canting Eksploring Indonesia, Jakarta, 2012.
- M.D.A. Freeman, **Lloyd's Introduction to Juricprudence**, Seventh Edition, Sweet & Maxweel Ltd, London, 2001.
- Moh. Fadli, dkk, **Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)**, UB Press, Malang, 2011.

Data Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

Data Internet:

- Wati Puspitasari, **Kebudayaan Suku Baduy** 2011, (online)
<http://watipuspitasari.blogspot.com/2011/04/kebudayaan-suku-badui.html>,
(12 Februari 2013).

Data Narasumber:

- Wawancara dengan Ki Paku Alam, Sepuh di Baduy Dalam, pada bulan Januari 2013 bertempat di Desa Cibeo, Baduy Dalam.
- Wawancara dengan Bpk. Agus Bule. Pemandu Masuk Baduy Dalam saat survey awal, Tanggal 14 Februari 2013 Pukul 14.00 WIB bertempat di Kediamaannya Desa Ciboleger.
- Wawancara dengan Ayah Mursid, Juru Bicara Baduy Dalam, Tanggal 22 Agustus 2013 Pukul 11.45 WIB dan Pukul 16.15 WIB bertempat di perbatasan

paling luar menuju Baduy Dalam, Kampung Cijahe Desa Kebon Cau,
Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak.